

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Humanisme sebagai gerakan intelektual muncul di era *Renaissance* yang berakar di Yunani Kuno. Dua poin utama peradaban Yunani Kuno sebagai sumber konsep humanisme adalah perkembangan filosofis dari masalah alam (kosmologis) menjadi diskusi tentang masalah manusia (antropologis); dan konsep "*paideia*" sebagai sistem pendidikan Yunani Kuno yang menjadi awal dari kesadaran dan intelektual manusia, dan juga cerminan keberadaan manusia dalam bentuk akal (Hadi, 2012). Artinya wacana Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri adalah sebuah pergeseran tematik bahan diskusi yang tadinya seputar alam, kemudian menjadi diskusi seputar manusia. Kemudian mengalami transformasi menjadi awal kesadaran dan intelektual manusia yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri, dengan segala permasalahannya.

Tanggal 28 Oktober 2005, pemerintah Indonesia mengesahkan ICESCR (*International Covenant on Economic, Social, and Culture Right*) menjadi UU Nomor 11 Tahun 2005 dan ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*) menjadi UU Nomor 12 Tahun 2005. Ratifikasi tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap pelaksanaan hak asasi manusia, karena Indonesia telah mengikatkan diri secara hukum. Artinya Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk mengadopsi permufakatan kedalam bentuk undang-undang, selain itu juga

memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM serta membuat laporan yang bertalian dengan penyesuaian hukum, langkah, kebijakan dan tindakan yang dilakukan (Budijanto, 2016).

Di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang mengalami perubahan yang cepat, saat ini telah memiliki beberapa perangkat hukum yang memberikan jaminan perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM. Perangkat-perangkat tersebut diantaranya adalah UUD 1945 (yang telah diamandemen) yang mengurai HAM secara mendetail, TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Kecuali UU No. 26 Tahun 2000, ketiga perangkat hukum yang lain, yaitu UUD 1945, Tap MPR, UU HAM, mengatur substansi HAM hampir sama bahkan dengan ketentuan dalam deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Sedangkan UU No.26 Tahun 2000 mengatur tentang pengadilan HAM yang berwenang mengadili perkara pelanggaran HAM berat (Bahri, 2016). Akan tetapi perangkat-perangkat hukum tersebut nyatanya belum teraplikasikan dengan baik, terbukti dengan banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di tengah masyarakat dunia maupun Indonesia.

Melihat terjadinya permasalahan yang ada di dunia hari ini, hak asasi manusia (HAM) menjadi penting. Pembunuhan, pembantaian, penggusuran, dan perilaku dehumanisasi lainnya mencerminkan bahwa isu HAM tidak lagi dijadikan proyek utama disetiap negara di dunia, termasuk Indonesia yang cenderung membiarkan pelanggaran HAM tanpa penanganan yang serius. Menurut Indah (2016) Pelanggaran HAM merupakan persoalan esensial dalam kehidupan

manusia. Persoalan tersebut menimbulkan berbagai persoalan baru, diantaranya adalah trauma yang diderita korban dan rasa bersalah pelaku pelanggaran. Beberapa kasus pelanggaran HAM, seringkali dapat diselesaikan dengan peradilan konstitusi. Kasus yang lain tidak dapat diselesaikan dengan undang-undang yang telah dibentuk. Kasus seperti itu, diperlukan penyelesaian dengan sudut pandang yang lain.

Fenomena di Indonesia, isu-isu seputar HAM bagi sebagian orang mungkin masih dianggap tabu untuk dibicarakan. Inti persoalan dari ini semua adalah tema-tema sentral seputar HAM masih belum serius dipelajari dengan seksama terutama dalam Pendidikan (Indriyani, 2018). Padahal dunia pendidikan merupakan wadah yang tepat dalam memupuk semangat pengetahuan, pemahaman, perlindungan dan pemajuan HAM.

Tiga pusat pendidikan atau biasa dikenal dengan Tri Pusat Pendidikan, mengakui adanya pusat-pusat pendidikan yang mempengaruhi proses tumbuh kembangnya seorang anak, tiga pusat pendidikan tersebut, yaitu; 1) Pendidikan dalam lingkungan keluarga, 2) Pendidikan dalam lingkungan sekolah, dan 3) Pendidikan dalam lingkungan kemasyarakatan (Kurniawan, 2015). Lingkungan keluarga. Pendidikan dalam keluarga menjadi penting sebagai upaya dalam mewujudkan *madrasatul ula* (sekolah pertama) dalam kehidupan, yaitu keluarga. Praktik-praktik pengajaran seputar HAM harus dicontohkan oleh seorang Ayah, Ibu, Paman, Bibi, Anak-anak dan elemen dalam keluarga lainnya. Hindarkan praktik-praktik kekerasan dalam keluarga, tumbuhkan cinta, dan saling mengasihi. Kedua, Lembaga Pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi). Sekolah dan

perguruan Tinggi sebagai Lembaga Pendidikan formal harus hadir sebagai wadah pengetahuan, pemahaman, dan peraktik-praktik transfer nilai-nilai HAM. Baik dari proses pembelajaran, kurikulum yang mendukung dan aktivitas civitas akademika lainnya. Ketiga, lingkungan sosial masyarakat. Ini menjadi penting, karena adakalanya dalam lingkungan keluarga yang baik, juga lingkungan pendidikan formal yang baik, akan menjadi tidak baik ketika lingkungan sosialnya tidak mendukung. Maka ketiganya mesti saling berkolaborasi dengan baik, supaya terciptanya masyarakat yang sadar dan peduli akan nilai-nilai HAM.

Terkhusus dalam dunia Pendidikan, HAM harus dikenalkan sejak dini. Karena untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Kita ketahui bahwa kecerdasan saja tidak cukup, tahu segalanya bukan jaminan keberhasilan seseorang menjalani hidupnya, akan tetapi sadar dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan itu menjadi utama bagi setiap peserta didik, siswa, maupun mahasiswa. Terbukti dengan banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM di dunia Pendidikan misalnya diskriminasi, pelecehan seksual, kekerasan, tawuran antar pelajar, bahkan sampai pembunuhan. Hal itu menunjukkan bahwa dunia Pendidikan belum sepenuhnya berhasil menanamkan nilai-nilai HAM. Salah satu contohnya upaya dalam meminimalisir budaya kekerasan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Darmawan (2016) yang menyatakan bahwa fakta di lapangan menunjukkan untuk menginternalisasi budaya anti kekerasan, peran guru melakukan proses sosialisasi kepada orang tua untuk melakukan prevensi, mengenai pencegahan kekerasan serta melakukan pendekatan dalam menumbuhkan budaya

anti kekerasan dengan cara melakukan kegiatan bermain, karena bermain sangat diminati oleh anak.

HAM secara eksplisit terdapat pada contoh yang diajarkan oleh pendidik misalnya guru-guru jika di sekolah, dosen jika di perguruan tinggi dan civitas akademika lain yang melingkupinya. Nilai-nilai HAM juga tersirat pada kurikulum dan mata pelajaran yang terdapat di dalamnya. Khususnya pembelajaran sejarah. Peristiwa-peristiwa sejarah yang diajarkan sejak sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan diperguruan tinggi selalu berisikan nilai-nilai penting (hikmah) yang dapat diambil pelajaran, khususnya nilai-nilai HAM yang terkandung di dalamnya. Maka penting sekali adanya kolaborasi yang baik antara pendidik (guru/dosen sejarah) dengan situasi dan perangkat pembelajaran sejarah yang ada di dalamnya. Sehingga optimalisasi transfer nilai-nilai HAM dalam pembelajaran sejarah dalam berjalan dengan baik. Ratna Hapsari (2011) mengatakan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada di dalam hak asasi manusia dapat disisipkan melalui peristiwa peristiwa sejarah yang berlangsung sepanjang sejarah perjalanan bangsa Indonesia sendiri. Materi pendidikan HAM tidak perlu menjadi materi yang berdiri sendiri, sehingga semakin memperpadat kurikulum sejarah yang memang sudah terasas sangat padat. Materi tersebut harus terintegrasi ke dalam materi ajar sejarah (peristiwa) dan bersifat pengetahuan dasar. Bagaimana menyisipkan nilai-nilai sadar HAM ke dalam peristiwa sejarah, hal itu dapat dilakukan melalui bercerita, memberikan tugas membaca, menganalisis.

Faktor lain yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan program pembelajaran sejarah adalah kualitas pembelajaran. Yang di dalamnya terdapat

guru dan murid yang berkualitas. Guru yang berkualitas tentu mempunyai kinerja yang baik, begitu juga dengan siswa yang berkualitas memungkinkan siswa mempunyai perilaku yang positif dalam kegiatan pembelajaran. Interaksi antara keduanya memungkinkan terwujudnya iklim kelas (*classroom climate*) yang cukup kondusif untuk proses belajar siswa. Guru sejarah menjadi sangat sentral, ketika mencoba merinci keberhasilan proses transfer nilai-nilai HAM dalam pembelajaran sejarah. Dengan kata lain demi keberhasilan proses tersebut, diperlukan kompetensi yang mumpuni yang dimiliki oleh seorang guru sejarah. Guru sejarah bukan pendongeng cerita-cerita masa lalu, akan tetapi justru menjadi penuntun bagi peserta didiknya untuk arif dan bijaksana dalam mengambil hikmah dalam setiap peristiwa sejarah yang diajarkan.

Guru yang berkompeten dan profesional sejatinya dibentuk oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang baik pula. Menurut Wahyudi (2016) dalam Setiana (2015) selama ini LPTK hanya diposisikan sebagai lembaga lisensi profesi guru. Dalam pola ini penyiapan subject matter dengan kompetensi pedagogi, sosial, dan kepribadian adalah hal yang berbeda, bukan desain pendidikan profesional yang terpadu. Melihat semangat UU Guru yang dijadikan rujukan dewasa ini tampaknya consecutive model akan menjadi arah baru model pendidikan guru di Indonesia. Implikasinya LPTK hanya akan difungsikan sebagai lembaga sertifikasi yang diperluas fungsinya (*wider mandate*) dengan basis ke-LPTK-an. *Concurrent* model yang dijadikan acuannya dengan memberikan penguatan lebih dalam pada penguasaan bidang ilmu (*subject matter*). Artinya, perguruan tinggi yang berperan sebagai LPTK harus semakin diperkuat dan

didorong untuk lebih bagus lagi. Pemerintahpun wajib memberikan perhatian yang tinggi terhadap penyelenggaraan pendidikan guru di LPTK. kecenderungan tereduksinya keberadaan dan fungsi LPTK hanya sebagai lembaga sertifikasi profesi guru.

Begitupun dengan guru sejarah, tentu ada budaya literasi yang membentuknya semasa menimba ilmu di universitas dimana ia belajar sejarah. Sama halnya dengan nilai-nilai profesionalisme yang ia pelajari selama menjadi mahasiswa di LPTK program studi Pendidikan sejarah. Artinya, tidak menutup kemungkinan bahwa kecakapan guru sejarah ditentukan dari bagaimana proses guru sejarah tersebut menimba ilmu sewaktu kuliah di LPTK prodi Pendidikan sejarah.

Muhadjir Effendy (2019) menyatakan bahwa LPTK di Indonesia banyak sekali jumlahnya tercatat ada 400 lembaga. Khususnya yang di dalamnya terdapat program studi Pendidikan Sejarah yang ada di DKI Jakarta. Salah satunya Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai hak asasi manusia dihadirkan dalam proses pembelajaran sejarah. Maka dengan ini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana fenomena nilai-nilai HAM dalam pembelajaran sejarah di perguruan tinggi seperti Program studi Pendidikan Sejarah di UNJ dan UNINDRA diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran.

Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana nilai-nilai hak asasi manusia dihadirkan dalam proses pembelajaran khususnya pembelajaran sejarah.

Penelitian akan dilaksanakan di program studi Pendidikan Sejarah di UNJ dan UNINDRA. Hal hal yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah indikator kampus ramah HAM, pengetahuan seputar HAM pada dosen dan mahasiswa, nilai-nilai HAM dalam pembelajaran sejarah, cerminan nilai-nilai kesadaran HAM dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dari hasil penelitian tersebut akan dilihat dan dikaji lebih dalam mengenai fenomena nilai HAM dalam pembelajaran sejarah di perguruan tinggi Program studi Pendidikan Sejarah di UNJ dan UNINDRA serta bagaimana implementasinya dalam perkuliahan sejarah di kampus.

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan pada latar belakang masalah, faktanya nilai-nilai Hak Asasi Manusia itu sangat luas, seperti Prinsip kesetaraan (*equality*), pelarangan diskriminasi (*non discrimination*), prinsip ketergantungan (*interdependence*), prinsip dipertukarkan (*inalienable*), prinsip ketergantungan (*indivisibility*), prinsip universal (*universality*), dan prinsip yang terkait dengan martabat manusia (*Human dignity*). Artinya jika peneliti memaksakan meneliti semua yang terkandung didalamnya akan terlalu luas dan umum, peneliti akan terjebak oleh banyaknya fokus bahasan. Maka dari itu peneliti membatasi masalah pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia, hanya mengambil dua prinsip Hak Asasi Manusia yaitu kesetaraan (*equality*) dan pelarangan diskriminasi (*non discrimination*) dalam pembelajaran Sejarah melalui tinjauan Studi Fenomenologi di Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA) Jakarta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang ada di atas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pembelajaran sejarah diterapkan di Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA) Jakarta?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada di atas, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pembelajaran sejarah diterapkan di Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA) Jakarta.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoretis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai nilai-nilai kesadaran Hak Asasi Manusia dalam pembelajaran

Sejarah melalui tinjauan studi fenomenologi, khususnya di Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA) Jakarta. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan kepada peneliti berikutnya yang akan meneliti fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat terutama seputar kedarasan sejarah dan Hak Asasi Manusia, khususnya dalam dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat kebutuhan praktis penelitian pengembangan ini dibedakan menjadi tiga, yaitu bagi mahasiswa, dosen dan pengampu kebijakan. Secara terperinci diuraikan sebagai berikut:

- a. Bagi mahasiswa: Hasil penelitian ini dapat membantu dalam upaya meminimalisir tindakan-tindakan yang memungkinkan akan melanggar Hak Asasi Manusia, khususnya dalam pembelajaran di dalam maupun di luar kelas dan sekaligus memberi pencerahan bahwa belajar sejarah sama halnya dengan belajar hak asasi manusia.
- b. Bagi dosen Sejarah: Hasil penelitian ini dapat membantu dosen sejarah untuk mengetahui sekaligus mengingatkan bahwa dalam proses pembelajaran sejarah bukan hanya transfer *knowledge* (pengetahuan) akan tetapi juga transfer *value* (nilai), khususnya nilai kesadaran sejarah yang di dalamnya terdapat nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

- c. Bagi pemangku kebijakan: Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada pemerintah untuk mencari alternatif lain dalam penanganan konflik sosial yang lebih manusiawi, supaya tidak melakukan hal-hal yang justru melanggar nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan juga memberikan masukan kepada pemangku kebijakan supaya mendesain kurikulum, fasilitas pendidikan yang lebih ramah Hak Asasi Manusia dan merumuskan syarat-syarat (kriteria) tenaga pendidik yang memahami nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

F. Kebaruan Penelitian (*State of The Art*)

Berdasarkan tabel Kebaruan Penelitian (*State of The Art*) di bawah ini, terdapat 4 artikel ilmiah yang diperoleh dari jurnal yang berisi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yakni pembelajaran sejarah dan kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dan lain-lain. Peneliti membuat kolom perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Hal ini bisa dilihat di dalam tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1. Jurnal Pendukung Penelitian

No.	Judul Artikel	Nama Peneliti	Nama Artikel dan Tahun Terbit	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian yang Peneliti Lakukan
1.	<i>Teaching Historical</i>	Indah Wahyu	Paramita, <i>Historical</i>	Penelitian ini dilakukan dengan	Penelitian yang dilakukan melalui

	<i>Empathy Trough Reflective Learning.</i>	Puji Utami	<i>Studies Journal.</i> 2019	metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Hasilnya sebagai berikut; Pembelajaran reflektif adalah model yang dapat digunakan untuk mengajarkan empati sejarah. Peran seorang dosen diperlukan untuk meningkatkan empati sejarah, terutama dalam membantu mahasiswa untuk membuat hubungan afektif dengan masa lalu.	pendekatan studi fenomenologis dan berfokus pada upaya untuk mengetahui nilai-nilai HAM dalam pembelajaran sejarah.
2.	<i>Private Education for People with Disabilities in Brawijaya University</i>	Donny Michael	Jurnal HAM, ejournal.balitbangham.go.id . 2020	Pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di lokasi penelitian dapat disimpulkan bahwa keempat faktor: <i>Availability</i> (ketersediaan); <i>Accessibility</i> (keterjangkauan); <i>Acceptability</i>	Penelitian yang dilakukan tidak secara khusus menyoroti mahasiswa disabilitas, akan tetapi kampus ramah HAM dalam tinjauan fasilitas dan pelayanan mencoba peneliti gali sebagai

				(keberterimaan);dan Adaptability (kebersesuaian) dalam implementasinya sudah berjalan, berkaitan dengan kewajiban negara untuk pelaksanaan hak Ekosob, yang mana pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya bersifat bertahap.	salah satu sub- pembahasan dalam penelitian ini.
3.	Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan	Ahmad Darmadji	Millah, Jurnal Studi Agama, Universitas Islam Indonesia, 2012.	Penelitian menganalisis masalah hak asasi manusia dalam perspektif Islam dan hubungannya dengan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan instrumen studi dokumen atau dokumentasi. Dengan hasil bahwawisi Islam sebagai rahmat bagi alam semesta terlihat	Penelitian yang dilakukan berfokus pada nilai-nilai HAM dalam perspektif yang lebih luas, bukan hanya dalam pandangan Islam dan dengan pendekatan fenomenologi.

				<p>dari nilai-nilai universal dan kepedulian terhadap kebutuhan dasar setiap orang yang nantinya menjadi bagian dari hak asasi manusia. Kebutuhan dasar pada dasarnya sejalan dengan pemikiran hak asasi manusia internasional yang dinyatakan sebagai deklarasi universal hak asasi manusia. Pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dasar yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa semua orang mendapatkan haknya dengan baik.</p>	
4.	Hak Asasi Manusia dalam Memperoleh Pendidikan	Dina Indriyani	Jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan Kewarganegaraan,	Pelayanan pendidikan secara adil dan merata bagi setiap warga negara kita dilaksanakan melalui pendekatan sistem pendidikan	Penelitian yang dilakukan berfokus pada nilai – nilai Hak Asasi Manusia dalam pembelajaran sejarah di program studi Pendidikan

			Universitas Suryakencana. 2018	persekolahan dan luar sekolah. Hal ini dimaksudkan agar setiap warga negara yang tidak memiliki kesempatan (keterbatasan jarak, waktu, dan usia) dan tidak mampu secara ekonomis untuk mengikuti pendidikan jalur sekolah, mereka tetap mendapatkan pelayanan hak pendidikannya, yang diberikan melalui jalur pendidikan luar sekolah. Walaupun pada kenyataannya penerapan ini masih kurang berjalan dengan baik, tetapi pemerintah berusaha semaksimal mungkin agar tercapai tujuan bangsa yaitu mecerdaskan kehidupan bangsa.	sejarah di dua LPTK yang ada di Jakarta. Kemudian peneliti mengamati itu melalui pendekatan studi fenomenologi.
5.					

	<p>Hakikat Hak-hak Azazi Manusia dan Aktualisasinya di Indonesia.</p>	<p>Suhadi Suhadi</p>	<p>Jurnal Filsafat: Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada. Tahun 1999.</p>	<p>Di Indonesia, hak asasi manusia ditempatkan di tempat terhormat. HAM didorong untuk diimplementasikan sebagai landasan yang terbaik dalam hukum adat dan hukum lainnya sejak era kekaisaran, kolonial, dan masa kolonial. Namun, dalam praktiknya, mereka masih menghadapi banyak masalah.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan Suhadi Suhadi bertujuan untuk meneliti Hakikat Hak-hak Azazi Manusia dan Aktualisasinya di Indonesia dan implementasinya dalam kehidupan sehari – hari. Sedangkan kebaruan dari penelitian ini terletak pada implementasi HAM yang lebih spesifik yaitu dilingkungan civitas perguruan tinggi, dengan target partisipasi dosen dan mahasiswa.</p>
--	---	--------------------------	---	---	--

6.	<i>Human Rights and History Education: An Australian Study</i>	Nina Burridge, John Buchanan, Andrew Chodkiewicz	<i>Australian Journal of Teacher Education</i> , 2013.	Penelitian ini melibatkan perwakilan dari asosiasi guru utama, organisasi non-pemerintah dan jaringan yang mendukung yang ada di Australia. Guru memainkan peran sentral dalam penerapan kurikulum di Australia, kemudian siswa memiliki peluang belajar memahami dan memiliki keterampilan tentang masalah hak asasi manusia.. Hal ini memastikan bahwa kurikulum tersebut berisi perspektif hak asasi manusia yang di dalamnya, kemudian diimplementasikan melalui pendekatan pedagogis. Selain muatan-muatan hak asasi manusia yang tertera di dalamnya, secara eksplisit maupun implisit juga	Ada kemiripan dengan penelitian tersebut, akan tetapi ada ruang lingkup yang berbeda sebagai poin kebaruan, yaitu objek yang diteliti dalam penelitian ini bukan di sekolah yang di dalamnya ada guru dan siswa, akan tetapi di LPTK yang di dalamnya meliputi dosen dan mahasiswa di program studi Pendidikan sejarah.
----	--	--	--	---	---

				seorang guru memasukan nilai-nilai hak asasi manusia di dalam kelas saat proses pembelajaran.	
--	--	--	--	---	--

Sehingga, kebaruan dari penelitian ini adalah berfokus pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam Pembelajaran Sejarah di Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA) dan Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (UNJ).